




PUTUSAN

Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan kuasa kepada BUDI BIRAHMAT, M.A., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Budi Birahmat dan Rekan, beralamat di Jalan Ak. Ghani BTN Griya STAIN. No. 05, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup register Nomor 028/SK/2017/PA Crp. tanggal 22 November 2017, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup dengan register Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 20 November 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Desa Karang Jaya pada tanggal 17 Juli 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/29/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Juni 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda dengan dua orang anak dan janda dengan dua orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh bulan, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon tidak ingin membina rumah tangga di rumah Pemohon;
 - Termohon tidak ingin mempunyai keturunan dari Pemohon;
 - Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013, berawal ketika Pemohon dan Termohon menginap di rumah milik Termohon karena Pemohon dan Termohon ingin menjenguk anak-anak bawaan Termohon, setelah dua hari menginap di rumah milik Termohon lalu Pemohon mengatakan bahwa Pemohon ingin mengajak Termohon pulang ke rumah milik Pemohon karena Pemohon masih ingin kembali bekerja mengurus kebun, namun Termohon menolak untuk kembali ke rumah milik Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin lagi kembali ke rumah Pemohon karena Termohon ingin mengurus anak-anak bawaan Termohon di rumah milik Termohon, kemudian Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak bisa hidup membina rumah secara terpisah dan Pemohon kembali mengatakan bahwa Pemohon ingin mengajak Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon, namun Termohon masih tetap menolak ajakan Pemohon untuk pulang ke rumah milik Pemohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Talang Belitar, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Karang Jaya;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari Pemohon sendiri dan perangkat Desa maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Drs.H.M. Tarmidzie, M.H.I., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tertanggal 6 Desember 2017, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon merubah surat permohonannya bahwa pada poin 4 yang menyatakan rukun dan harmonis selama 5 tahun, tapi yang sebenarnya adalah rukun dan harmonis selama 7 bulan saja dan dalil yang lainnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan perubahan tersebut sudah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan atas konvensi dan mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, Termohon mengakui identitas dan posita angka 1 sampai dengan 3 pada permohonan Pemohon;

---Bahwa, Termohon mengakui bahwa benar Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran kecil saja dan masalah sepele yaitu ketika motor mogok, Termohon tidak mau mendorong, lalu Pemohon marah dan penyebab pertengkaran yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak benar, Termohon tidak pernah membantah Pemohon, dan bukan Termohon tidak mau ikut ke rumah Pemohon;

----Bahwa, tidak benar Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon akan tetapi Pemohon tidak menyuruh Termohon tinggal di rumah Pemohon, begitu juga Pemohon mengatakan sering bertengkar, tapi yang sebenarnya hanya perselisihan ini terjadi karena Pemohon sudah berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Kusnarti janda anak 3 dan cucu 4 orang, bahkan Pemohon mau menikahinya namun Termohon tidak merestui Pemohon menikah dengan perempuan tersebut karena Termohon tidak mau dimadu dan Termohon ketahui hal ini dari Kepala Desa Talang Belitar;

-Bahwa, benar Termohon berpisah dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2017, namun kami masih berhubungan dan bahkan Termohon masih sering mendatangi Pemohon dan berhubungan sebagai mana layaknya suami isteri dan terakhir berhubungan suami isteri pada tanggal 13 November 2017, dan tanggal 18 Nopember 2017, dan bahkan Pemohon masih menelpon Termohon setiap malam dengan kata-kata yang mesra sampai larut malam;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, tapi jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon yang selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 selama 5 bulan, Penggugat Rekonvensi tidak ada diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 5 (lima) bulan berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Bahwa apabila permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan x 3 bulan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta bersama berupa pembelian tanah pekarangan rumah ukuran;
 - 3.1. Tanah pekarangan ukuran 10 M x 25 M dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2.-----Tanah pekarangan ukuran 5 M x 25 M dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi mohon dibagi dua sesuai dengan penjualan sekarang;

-Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai petani kopi dan kebunnya milik Tergugat Rekonvensi sendiri dengan hasil 12 karung sekali panen dan panennya 2 kali setahun, namun yang banyak adalah panen yang pertama, dengan penjualan dari hasil kebun kopi adalah sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per karung, dan juga sebagai tukang pijat dalam seminggu memperoleh penghasilan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1 Nafkah yang lampau / madhiyah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Tanah pekarangan ukuran 10 M x 25 M dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tanah pekarangan ukuran 5 M x 25 M dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua bagian dari penjualan harta bersama tersebut;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawabannya atas gugatan balik Termohon secara tertulis tanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan yang terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Replik ini. Bahwa hal-hal yang tidak Pemohon akui dalam Replik ini berarti menolaknya secara tegas, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan rinci dan diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon mengakui bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Desa Karang Jaya pada tanggal 17 Juli 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/29/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Juni 2012; Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda dengan dua orang anak dan janda dengan dua orang anak; Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh bulan, dan belum dikaruniai anak; Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa dalil Termohon yang membantah bahwa "Termohon tidak ingin membina rumah tangga di rumah Pemohon" sebaliknya Pemohon sering ingin ikut ke rumah bersama tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon, adalah suatu kebohongan karena tidak mungkin Pemohon melarang Termohon untuk ikut bersama Pemohon karena Termohon adalah istri Pemohon dan Pemohon tinggal sendirian di kebun lebih kurang lima tahunan, bahwa Termohon hanya pernah tinggal bersama dengan Termohon selama lebih kurang tujuh bulan di awal-awal pernikahan dan setelah itu Termohon minta untuk pulang ke rumah Termohon, dan jika Pemohon ingin bertemu dengan Termohon, Pemohon harus menjemput Termohon, tetapi baru dua atau tiga hari Termohon minta diantar lagi ke rumah Termohon di Curup.

4. Bahwa Pemohon tidak mungkin terus menjemput dan baru dua atau tiga hari harus mengantar Termohon kembali ke rumah Termohon di Curup yang jaraknya cukup jauh dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa status Pemohon yang sudah duda tentu sangat menginginkan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon apalagi pekerjaan Pemohon sebagai petani kebun kopi yang sangat membutuhkan Termohon berada di samping Pemohon, bahwa hal ini sudah beberapa kali Pemohon katakan kepada Termohon agar mau tinggal bersama Pemohon di kediaman Pemohon bahkan sudah di mediasi di kantor desa bersama kepala desa dan BMA, dan perangkat agama Desa Karang Jaya tetapi Termohon tetap tidak mau tinggal bersama Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon sudah beberapa kali mengatakan tidak ingin punya keturunan dengan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, dan hal ini juga sudah beberapa kali Pemohon diskusikan dengan Termohon tetapi Termohon tetap tidak ingin punya keturunan dengan Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan hal di atas sering terjadi pertengkaran dan setiap kali bertengkar Termohon minta diceraikan, bahkan terakhir dimediasi oleh Kepala Desa Karang Jaya berserta perangkatnya BMA dan perangkat agama tanggal 17 November 2017, Termohon tetap pada pendiriannya dan minta untuk diceraikan.
2. Bahwa berdasarkan alasan di atas Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon **sebagai istri Telah NUSYUZ** dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Replik di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban Rekonvensi ini hal-hal yang tidak Tergugat Rekonvensi akui dalam jawaban ini berarti menolaknya secara tegas, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan rinci dan diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya menyebutkan kedudukannya sebagai Termohon Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon rekonvensi yang seharusnya masing-masing adalah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan penyebutan para pihak sesuai dengan kedudukannya dalam putusan ini;

1. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi berkaitan dengan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan dihitung semenjak bulan Agustus sampai Desember 2017 dengan total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta nafkah Iddah selama tiga bulan dengan rincian sebulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi akan menjawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya tinggal bersama selama tujuh bulan di awal pernikahan dan setelah itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jarang bertemu tetapi Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah lahir meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi;
 - c. Bahwa selama pernikahan, Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri melainkan hanya tujuh bulan di awal-awal pernikahan;
 - d. Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat Rekonvensi sudah jelas-jelas tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dan sudah termasuk istri yang nusyus, maka oleh sebab itu istri yang Nusyuz tidak berhak untuk mendapatkan nafkah tertunggak atau nafkah lampau serta nafkah iddah;
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi penghasilan kebun kopi Tergugat Rekonvensi panen tiga kali setahun adalah tidak dapat diterima dan ini sudah diketahui orang banyak bahwa kebun kopi panen sekali setahun.
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi adalah sebagai tukang pijit yang punya penghasilan tertentu perbulan adalah tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi memijat orang lain hanya bersifat memberikan bantuan dan tidak meletak tarif tertentu kepada orang yang Tergugat Rekonvensi bantu;
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama akan Tergugat Rekonvensi jawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas harta bersama yang Penggugat Rekonvensi maksud.

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Tergugat memang pernah membeli tanah pekarangan yang sekarang berdiri di atasnya rumah Tergugat seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dipanjar (DP) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi itu dibeli pada tahun 2010 sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat rekonvensi, ini juga sudah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan dilunasi sekitar bulan September 2012 sekitar dua bulan setelah Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, dan pelunasan itu bukan dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetapi dari hasil kopi Tergugat Rekonvensi yang sudah dipungut sebelum menikah dan belum sempat dijual dan baru dijual setelah beberapa hari menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan sebagian hasilnya Tergugat lunasi untuk membayar hutang tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

c. Bahwa perselisihan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berlarut larut dan tidak mungkin diselamatkan lagi, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengenyampingkan sengketa harta bersama dan memutuskan permohonan gugatan cerai Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai anak dengan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa perceraian ini pada dasarnya adalah keinginan Penggugat Rekonvensi serta karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sebagai petani kopi yang sekarang sedang tidak panen atau tidak musim;

8. Bahwa Tergugat juga mempunyai tanggungan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Dan tidak mungkin akan membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebanyak yang diminta Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Tergugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah Nusyus kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah tertunggak dan nafkah iddah.
5. Mengizinkan kepada Tergugat Rekonvensi **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
6. Mengenyampingkan sengketa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Pemohon dan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya bahwa Pemohonlah yang melarang Termohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa memang benar Termohon mengatakan tidak mau mempunyai keturunan lagi dengan Pemohon, cukup membesarkan anak yang ada karena Pemohon dan Termohon sama-sama punya anak bawaan masing-masing 2 (dua) orang;
- Bahwa terhadap jawaban Pemohon dalam Rekonvensinya, Termohon tetap dengan gugatan semula dengan tuntutan agar Pemohon memberikan nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap gugatan harta bersama Termohon tetap dengan gugatan semula agar pembelian tanah tersebut dapat dibagi dua dengan Pemohon dengan harga pembelian yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian kedua dengan harga Rp. 7.500.000,-

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mengenai penghasilan Pemohon sebagai petani kopi, Termohon dengan dalilnya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban semula;

Bahwa, terhadap dalil replik Termohon dari gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonsvensi berkaitan dengan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dihitung semenjak bulan Agustus sampai Desember 2017 dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta nafkah Iddah selama tiga bulan dengan rincian sebulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Tergugat Rekonsvensi merasa tidak sanggup sebagai mana yang telah Tergugat Rekonsvensi sampaikan sebelumnya, bahwa Tergugat Rekonsvensi berpendapat bahwa:

- a. Bahwa antara Tergugat Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi hanya tinggal bersama selama tujuh bulan di awal pernikahan dan setelah itu Tergugat Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi jarang bertemu tetapi Tergugat Rekonsvensi tetap memberikan nafkah lahir meskipun Penggugat Rekonsvensi tidak menjalankan kewajibanya sebagai istri.
 - b. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat Rekonsvensi;
 - c. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonsvensi tidak menjalankan kewajibanya sebagai istri melainkan hanya tujuh bulan di awal-awal pernikahan;
 - d. Bahwa berdasarkan alasan diatas Penggugat Rekonsvensi sudah jelas-jelas sudah Nusyus, maka oleh sebab itu istri yang Nusyus tidak berhak untuk mendapatkan nafkah tertunggak atau nafkah lampau serta nafkah iddah;
5. Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonsvensi adalah dari kebun kopi sementara Tergugat Rekonsvensi masih mempunyai tanggungan yang lain yaitu biaya anak-anak Tergugat Rekonsvensi;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama adalah tidak benar karena tanah dan rumah tersebut Tergugat Rekonvensi dapatkan dari hasil kebun kopi Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian alasan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan itu sebagai harta bersama adalah tidak benar;

7. Bahwa perselisihan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah berlarut larut dan tidak mungkin diselamatkan lagi maka Tergugat Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengenyampingkan sengketa harta bersama dan memutuskan permohonan gugatan cerai Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu;

8. Bahwa perceraian ini pada dasarnya adalah keinginan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menerima jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi Telah Nusyus kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah Tertunggak dan nafkah iddah.
5. Mengizinkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
6. Mengenyampingkan sengketa harta bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/29/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan bukti lain dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Bahwa, Termohon juga mengajukan bukti saksi dalam persidangan ini sebagai berikut;

1.-Saksi ke 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tani/kebun kopi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon namanya Tri Mulyani;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juli 2012, di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan perkawinan mereka statusnya duda dengan janda yang sama-sama telah mempunyai anak 2 orang;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggalnya tidak menentu kadang di rumah Pemohon dan kadang tinggal di rumah Termohon sendiri di Desa Karang Jaya;

-Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak perkawinannya berjalan selama 5 tahun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

---Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mempunyai keturunan dengan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi tahu dari cerita Pemohon sebab saksi adalah bertetangga dekat dengan Pemohon;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan 4 bulan yang lalu dan saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

----Bahwa setahu saksi Termohon kadang dijemput oleh Pemohon dan kadang Termohon yang datang sendiri ke rumah Pemohon dan penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena masalah belum punya keturunan;

-Bahwa, setahu saksi keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

----Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani kopi dengan penghasilan sekitar 1 (satu) ton dengan harga Rp 19.000,- perkilonya dan panen kopi tersebut adalah satu kali panen setahun;

2.-----Saksi ke 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani/kebun kopi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Tri Mulyani;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada bulan Juli 2012;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun I, Desa Talang Belitar lebih kurang 5 bulan setelah itu tidak menentu, kadang di rumah Pemohon kadang Termohon di rumahnya Termohon sendiri;

-Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak 5 tahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa, penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, Termohon tidak mau

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya keturunan dengan Pemohon dan Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon;

-----Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon karena saksi selaku tetangga dekat Pemohon dan saksi sering melihatnya keadaan rumah tangga mereka kurang harmonis;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sekitar 4 bulan terakhir;

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

-- -Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah petani kopi dengan penghasilan diperkirakan sebanyak 8 Kwintal dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) perkilonya yang biasanya panen sekitar bulan Juni atau Juli;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1.- Saksi ke 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena tetangga dekat Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon namanya Sumari;

-Bahwa Pemohon dan Pemohon menikah pada bulan Juli 2012, di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan perkawinan mereka statusnya duda dengan janda yang sama-sama telah mempunyai anak 2 orang;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa, setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Talang Blitar lebih kurang 7 (tujuh) bulan, setelah itu tidak menentu kadang di rumah Pemohon dan kadang Termohon tinggal di rumahnya sendiri di Desa Karang Jaya dan Pemohon dan Termohon saling mengunjungi;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



-Bahwa, setahu saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan damai, hanya saja antara Termohon dengan Pemohon tidak selamanya tinggal bersama, Termohon tidak disuruh Pemohon untuk selalu tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Pemohon datang ke rumah Termohon pada bulan Agustus 2017, nginap semalam di rumah Termohon kemudian Termohon datang sendiri ke rumah Pemohon dan menginap selama 5 hari, terakhir Termohon datang ke rumah Pemohon di Desa Blitar pada bulan November 2017, setelah itu antara Termohon dengan Termohon tidak pernah saling kunjung mengunjungi lagi sampai dengan sekarang;

-----Bahwa, setahu saksi penyebab Termohon dengan Pemohon tidak serumah lagi karena Pemohon melarang Termohon untuk datang ke rumah Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahui memang ada Pemohon mempunyai wanita lain dan akan menikah lagi dengan wanita tersebut;

-Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon dan menyaksikan sendiri bahwa keadaan Termohon dengan Pemohon sudah kurang akur lagi;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan 4 bulan yang lalu;

-----Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon saling mengunjungi karena saksi tetangga dekat dengan rumah Termohon dan sering melihat Termohon kadang pergi ke rumah Pemohon dan kadang Pemohon berada di rumah Termohon;

-Bahwa saksi dan kepala desa sudah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau cerai sedangkan Termohon tidak mau cerai;

2.-----Saksi ke 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon namanya Sumari;

-Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada bulan Juli 2012, di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dan perkawinan mereka statusnya duda dengan janda yang sama-sama telah mempunyai anak 2 orang;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

---Bahwa, setelah menikah awalnya tinggal di rumah Termohon selama seminggu, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Desa Talang Blitar setelah itu Termohon dengan Pemohon tinggalnya tidak menentu kadang di rumah Pemohon dan kadang Termohon tinggal di rumahnya sendiri di Desa Karang Jaya dan mereka saling mengunjungi;

-Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan damai, namun sejak Termohon datang ke rumah Pemohon pada bulan Nopember 2017, Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

---Bahwa, penyebab Termohon dengan Pemohon sudah tidak serumah lagi, karena Pemohon tidak menyuruh Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon malah mengatakan silakan Termohon tinggal di rumah masing-masing;

-- Bahwa, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon dan saksi sebagai tetangga dekat dengan Termohon tahu kalau Pemohon tidak ada di rumah Termohon dan Termohon juga tidak pergi lagi ke rumah Pemohon;

-----Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan 4 bulan terakhir;

--Bahwa, setelah berpisah Kepala Desa Karang Jaya sudah berupaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon sedangkan Termohon masih mau rukun lagi dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 27 Februari 2018 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa adapun alasan dari Permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi yang diakui Termohon /Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menikah pada hari Selasa di Desa Karang Jaya pada tanggal 17 Juli 2012 dicatat dalam Buku

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Kutipan Akta Nikah Nomor 177/29/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Juni 2012;

b) Bahwa status pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi adalah duda dengan dua orang anak dan janda dengan dua orang anak;

c) Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah membina rumah tangga selama lebih lima tahun. dan belum dikaruniai anak:

2. Bahwa alasan Pemohon/Tergugat rekonvensi sudah dapat dibuktikan dan serta tidak terbantahkan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

a) Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ingin mempunyai keturunan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

b) Bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah lama berpisah rumah dan hanya sekali-sekali saja bersama dalam waktu beberapa hari

c) Hal di atas berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi yaitu Banu Ardianto dan Hartanto.

d) Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah bukan keterangan yang dilihat dan di dengar secara langsung melainkan didengar dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan demikian haruslah dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan :

1. Dengan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dihitung semenjak bulan Agustus sampai Desember 2017 dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta nafkah Iddah selama tiga bulan dengan rincian sebulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) **adalah tidak mungkin** disanggupi

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat rekonsvensi, hal ini berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon/Tergugat rekonsvensi bahwa :

- a) Termohon/Penggugat Rekonsvensi tidak ingin punya keturunan dari Pemohon/Tergugat Rekonsvensi dengan demikian Termohon/Penggugat Rekonsvensi tidak menjalankan kewajibanya sebagai istri dengan demikian Termohon/Penggugat Rekonsvensi tidak berhak terhadap nafkah Tertuggak,
 - b) Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Hartanto dan Banu Ardianto penghasilan kebun kopi Pemohon /Tergugat Rekonsvensi hanya panen sekali setahun dengan hasil maksimal sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sebelum panen Pemohon /Tergugat Rekonsvensi sudah meminjam kepada Toke untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari dan perawatan kebun dan hal ini sudah diketahui secara umum oleh masyarakat petani kopi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Curup, dengan demikian separoh dari hasil kebun kopi dipakai untuk membayar hutang kepada toke kopi, dengan demikian gugatan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak mungkin disanggupi Pemohon/Tergugat Rekonsvensi.
 - c) Bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsvensi adalah dari kebun kopi sementara Pemohon/Tergugat Rekonsvensi masih mempunyai tanggungan yang lain yaitu biaya anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonsvensi;
2. Bahwa dalil Termohon/Penggugat Rekonsvensi tentang tanah dan rumah Pemohon/Tergugat Rekonsvensi adalah harta bersama adalah tidak dapat dibuktikan oleh Termohon/Penggugat rekonsvensi. Dengan demikian alasan Termohon/Penggugat Rekonsvensi yang menyatakan itu sebagai harta bersama adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonsvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonsvensi sudah berlarut larut dan tidak mungkin diselamatkan lagi maka Pemohon/Tergugat Rekonsvensi Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsvensi;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
4. Mengenyampingkan sengketa harta gono-gini atau harta bersama antara Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Termohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada jawaban dan gugatan baliknya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator **Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.** tertanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2012, setelah menjalani kehidupan rumah tangga

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ingin membina rumah tangga di rumah Pemohon, Termohon tidak ingin mempunyai keturunan dari Pemohon, Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai kepada Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Talang Belitar, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Karang Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun selama 7 bulan melainkan rukun sampai bulan November 2017 karena pada bulan November 2017 tersebut Termohon masih datang ke rumah Pemohon dan masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 13 dan 18 November 2017, bahkan Pemohon masih menelpon Termohon pada malam hari dengan kata-kata sayang, dan Termohon juga membantah penyebabnya bahwa menurut Termohon penyebab pertengkaran karena Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Kusnarti dan Pemohon ingin menikahi perempuan tersebut dan Termohon tidak mengizinkannya karena Termohon tidak mau dimadu, Termohon mengetahuinya dari Kepala Desa Talang Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan membenarkan bahwa Termohon tidak mau mempunyai anak dengan Pemohon dan cukup membesarkan anak bawaan masing-masing;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan adapun penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon mengemukakan penyebab yang berbeda, menurut Pemohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon sedangkan menurut Termohon karena Pemohon sudah punya hubungan dengan perempuan lain yang bernama Kusnarti dan ingin menikahinya dan juga terdapat kesamaan antara keterangan Pemohon dan Termohon mengenai telah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon semenjak bulan November 2017 tersebut sampai sekarang dan Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi sebagaimana yang dilakukan Pemohon dan Termohon sebelum perkara ini diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon serta telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 17 Juli 2012 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan tetangga yang dekat dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak empat bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan dalil Pemohon lainnya mengenai Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon kedua saksi tahu dari cerita Pemohon;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti atas jawaban dan gugatan baliknya dengan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 1** dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya keterangannya dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang empat bulan yang lalu, dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan mengenai jawaban Termohon bahwa Termohon tidak disuruh tinggal bersama di rumah Pemohon kedua saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2012;

-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;

-----Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2017 sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam replik yang menyatakan Termohon nusyus, maka majelis hakim berpendapat dalam hal ini bahwa Termohon tidak dinyatakan nusyuz karena Termohon sebagai isteri masih melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yaitu masih berhubungan suami isteri dan terakhir pada 13 dan 18 November 2017 sebagaimana jawaban Termohon dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bahwa saksi-saksi melihat langsung bahwa Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi sampai bulan November 2017;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga Termohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut adalah kehendak suami, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, dan sejalan dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا
على

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المتقي

ن

Artinya : “ Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa ”;

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah dengan yang ma’ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut harus dipertimbangkan dengan lamanya masa berumah tangga dan mut’ah tersebut bisa menjadi hiburan bagi mantan isteri, apalagi perceraian ini pada dasarnya Termohon keberatan dan mempertimbangkan kemampuan Pemohon untuk membayar sesuai kepatutan dan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya agar:

1. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madhiyah/lampau yang telah dilalaikan selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 bulan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta bersama berupa pembelian tanah pekarangan rumah ukuran;

3.1. Tanah pekarangan ukuran 10 M x 25 M dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3.2.-----Tanah pekarangan ukuran 5 M x 25 M dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi mohon dibagi dua sesuai dengan penjualan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai petani kopi dengan penghasilan sebanyak 12 karung sekali panen dengan harga Rp 800.000,- perkarung berjumlah Rp 9.600.000,- dan atas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya, namun di persidangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan 800 sampai dengan 1.000 kg sekali panen dengan harga Rp19.000,- per kg, maka dengan demikian terbukti perhasilan Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp 9.600.000,-;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 1 tentang nafkah madhiyah selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp 5.000.000,- Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak untuk membayarnya dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz karena tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Tergugat Rekonvensi, dan alasan mana Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensilah yang tidak mau mengajak Penggugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi ternyata tidak terbukti Penggugat

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, karena Penggugat rekonvensi masih melakukan kewajiban sebagai istri yaitu melakukan hubungan suami isteri terakhir tanggal 18 November 2017 dan permohonan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dikabulkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, terbukti pula selama waktu 4 bulan terakhir Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi nusyuz harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam sistim hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85* yang diambil menjadi pendapat majelis hakim, menyatakan:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan lamanya waktu Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 (5 bulan), majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam Konvensi dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2017 (4 bulan terakhir sampai pemeriksaan saksi), maka yang terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah selama dua bulan yaitu bulan November dan Desember 2017 karena yang diminta Penggugat Rekonvensi sampai bulan Desember 2017, karena itu yang terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah yang lalu adalah selama 2 (dua) bulan, oleh karenanya sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, dari ketentuan tersebut dapat diambil kaidah hukum berhak tidaknya seorang istri atas nafkah selama masa *iddah* dari suaminya tergantung dari belum atau sudahnya suami istri tersebut bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul atau ba'da al dukhul*) dan ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* oleh istri, karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat petunjuk mengenai Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, karena Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak termasuk katagori istri yang berperilaku *nusyuz* sehingga haknya untuk mendapatkan nafkah *iddah* tidak menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan dari kebun kopi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,- sebulan, menurut Majelis Hakim sudah wajar dan sesuai dengan rasa keadilan untuk memenuhi biaya hidup Penggugat rekonvensi selama masa *iddah* dan jumlah tersebut

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan standar biaya hidup di Kabupaten Rejang Lebong dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi sebagai petani kopi, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang nominalnya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000,- sesuai Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية

السكنى والنفقة

Artinya : “ Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah maupun nafkah madliyah/lampau, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Curup sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi angka 3 tentang harta bersama berupa pembelian tanah pekarangan dengan ukuran sebagai mana yang telah disebutkan di atas, Tergugat tekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi mengakui pernah membeli tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah Tergugat Rekonsensi dan tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 sebelum menikah dengan Penggugat Rekonsensi seharga Rp 8.000.000,- DPnya Rp. 3.000.000,- dan sisanya dibayar dua bulan setelah menikah dari hasil penjualan kopi yang

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipungut sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama pembelian tanah pekarangan sebanyak dua kali pembelian yang pertama sejumlah Rp 10.000.000,- dan yang kedua seharga Rp 7.500.000,- dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa pembelian tanah pekarangan tersebut bukan harta bersama melainkan dibeli sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, maka terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara yang menjelaskan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu dan pasal ini sejalan dengan bunyi Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi tentang pembelian tanah pekarangan tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tentang pembelian harta bersama berupa tanah pekarangan tersebut dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dari seluruh gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak tentang pembagian harta bersama berupa pembelian tanah pekarangan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Membe-
ri izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3.----Menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

- 1.---Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* / lampau sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- -Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp, tanggal 21 November 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan 2 Rajab 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Djurna'aini, S.H.

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

dto

Saibu, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 250.000,-
 4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-
- J u m l a h = Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan:

4. Bahwa Tergugat rekonvensi dengan Penggugat hanya tinggal bersama selama 7 bulan di awal pernikahan, setelah jarang bertemu dan Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah lahir;

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz;

7. Bahwa Tergugat mengakui pernah membeli tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah Tergugat Rekonvensi dan tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi seharga Rp 8.000.000,- Dpnya Rp. 3.000.000,- dan sisanya dibayar dua bulan setelah menikah dari hasil penjualan kopi yang sudah dipungut sebelum menikah dengan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,-

Halaman 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)